

PT SOECHI LINES Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Soechi Lines Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada Rabu, 24 Juni 2026 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lantai 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 14.15-15.17 WIB.

A. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2025**").

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Direktur Utama : Pieters Adyana Utomo

Direktur : Paula Marlina

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Go Darmadi

Komisaris Independen : Edwin Syahrudad

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.200.032.004 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 73,66% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 7.059.000.000 saham.

D. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan, Bapak Edwin Syahrudad.

E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

- F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara ditentukan untuk dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata acara ke-1	5.189.440.104	0	10.591.900	5.200.032.004 (100%)
Mata acara ke-2	5.196.343.204	0	3.688.800	5.200.032.004 (100%)
Mata acara ke-3	5.183.890.404	12.452.800	3.688.800	5.187.579.204 (99,76%)
Mata acara ke-4	5.196.343.204	0	3.688.800	5.200.032.004 (100%)
Mata acara ke-5	5.196.343.204	0	3.688.800	5.200.032.004 (100%)
Mata acara ke-6	5.162.064.304	34.278.900	3.688.800	5.165.753.104 (99,34%)

- H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara ke-1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Mata Acara ke-2

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp14.118.000.000,- (empat belas miliar seratus delapan belas juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp2,- (dua rupiah), yang akan dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2026 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2026;
 - ii. sebesar AS\$1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk dapat mendukung kinerja Perseroan.

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3

- a. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

4. Mata Acara ke-4

- a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ashok Hotu Tekani, SE sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Go Darmadi
Komisaris : Barli Hasan
Komisaris Independen : Edwin Syahrud

Direksi:

Direktur Utama : Pieters Adyana Utomo
Direktur : Paula Marlina
Direktur : Ashok Hotu Tekani, SE

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mata Acara ke-5

- a. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebanyak-banyaknya sebesar AS\$225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika

Serikat) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

6. Mata Acara ke-6

- a. Menyetujui untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2025 sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
 - a. aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209);
 - b. perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan usaha utama:

ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - ii. Kegiatan usaha penunjang:

jasa intermediasi dalam perdagangan besar, yaitu memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli untuk pemesanan barang berdasarkan imbalan atau komisi tanpa penyediaan atau mengambil kepemilikan barang dan jasa yang diintermediasikan. Kegiatan intermediasi dapat dilakukan melalui platform digital atau kanal nondigital. Imbalan atau komisi dapat diterima dari pihak penjual atau pembeli. Pendapatan dari kegiatan intermediasi juga dapat mencakup sumber lain, seperti pendapatan dari iklan. Kelompok ini juga mencakup:

 - kegiatan agen komisi, broker barang dan perdagangan besar lainnya yang berdagang atas nama pihak lain tanpa memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;

- kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli;
 - kegiatan melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk secara daring;
 - kegiatan pusat pembelian, jika hanya bertindak sebagai intermediasikan dan tidak memiliki hak atas barang yang diintermediasikan;
 - kegiatan rumah lelang untuk perdagangan besar rumah pelelangan;
 - keagenan berbasis komisi untuk perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion;
 - penyelenggaraan pasar lelang komoditas untuk perdagangan besar.
- Kelompok ini tidak mencakup:
- perdagangan besar atas nama sendiri;
 - kegiatan agen komisi yang memiliki hak atas barang, meskipun mereka bertindak atas nama pihak ketiga;
 - kegiatan opaque intermediaries (perantara yang bertindak atas nama pihak ketiga);
 - kegiatan jasa intermediasi untuk perdagangan eceran;
 - kegiatan jasa intermediasi untuk real estat;
 - situs web pencarian barang yang menghubungkan pelanggan dan penjual.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	26 Juni 2026
Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	2 Juli 2026
Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi	3 Juli 2026
Cum Dividen Pasar Tunai	6 Juli 2026
Ex Dividen Pasar Tunai	7 Juli 2026
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	6 Juli 2026
Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2026

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada Tanggal Pencatatan (Recording Date) 6 Juli 2026.

2. Pembayaran Dividen Tunai
 - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juli 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka sub rekening efek.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berbentuk warkat, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer bank, dengan Pemegang Saham dapat menyampaikan permohonan pemindahbukuan/transfer bank secara lengkap kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE), PT Raya Saham Registra, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, atau kepada Perseroan, beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - a. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan dari objek pajak apabila diterima oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak akan melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen tunai tersebut.
 - b. Dividen tunai yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak, sepanjang dividen tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud, maka dividen tunai yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan pajak penghasilan tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, serta menyampaikan kepada BAE copy DGT dan kepada KSEI dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan memperhatikan ketentuan KSEI. Apabila copy DGT dan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD tidak disampaikan, maka dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Juni 2026

Direksi

PT SOECHI LINES Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Soechi Lines Tbk (hereinafter referred to as "**the Company**") announces to Shareholders that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on Wednesday, June 26, 2026 at Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 2.15–3.17 pm Western Indonesian Time.

- A. Meeting agenda are as the following:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Company's Financial Statements for the financial year 2025.
 2. Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025.
 3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Annual Financial Statements for the financial year 2026.
 4. Change in the composition of the Company's Boards.
 5. Determination of remuneration for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2026.
 6. Adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association with the Regulation of the Statistics Indonesia Number 7 of 2025 regarding the Indonesian Standard Industrial Classification ("**KBLI 2025**").
- B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended the Meeting:
- Board of Directors:**
- | | |
|--------------------|------------------------|
| President Director | : Pieters Adyana Utomo |
| Director | : Paula Marlina |
- Board of Commissioners:**
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| President Commissioner | : Go Darmadi |
| Independent Commissioner | : Edwin Syahrudzad |
- C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,200,032,004 shares, represented valid voting rights equivalent to 73,66% of total number of shares with valid voting rights issued by the Company which is 7,059,000,000 shares.
- D. The Meeting was chaired by the Independent Commissioner of the Company, Mr. Edwin Syahrudzad.
- E. Shareholders and proxies of shareholders were given time to address questions and/or opinions in each Meeting agenda.
- 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th Meeting agenda: no question and/or opinion.

F. Meeting decisions of all Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions were made by voting.

G. The results of the decision making made by voting are as the following:

Remark	Approved	Disapproved	Abstained	Total Approved (Approved + Abstained)
1st Meeting agenda	5,189,440,104	0	10,591,900	5,200,032,004 (100%)
2nd Meeting agenda	5,196,343,204	0	3,688,800	5,200,032,004 (100%)
3rd Meeting agenda	5,183,890,404	12,452,800	3,688,800	5,187,579,204 (99.76%)
4th Meeting agenda	5,196,343,204	0	3,688,800	5,200,032,004 (100%)
5th Meeting agenda	5,196,343,204	0	3,688,800	5,200,032,004 (100%)
6th Meeting agenda	5,162,064,304	34,278,900	3,688,800	5,165,753,104 (99.34%)

H. The Meeting Decisions are as the following:

1. 1st Meeting Agenda

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2025 audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and also grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities which have been carried out for the financial year ended December 31, 2025.

2. 2nd Meeting Agenda

- a. Approve the appropriation of the Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for the financial year ended December 31, 2025 as the following:
 - i. amounting to Rp14,118,000,000 (fourteen billion one hundred and eighteen million rupiah) shall be distributed as cash dividends, hence each share will receive a cash dividend of Rp2 (two rupiah), which the payment will be made on July 24, 2026 to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on July 6, 2026;
 - ii. amounting to US\$1,350,000 (one million three hundred and fifty thousand United States dollar) shall be allocated and booked as appropriated retained earnings;
 - iii. the remaining shall be booked as unappropriated retained earnings, to support the Company's performances.

- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the decisions as mentioned above, in accordance with prevailing regulations.

3. 3rd Meeting Agenda

- a. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with Otoritas Jasa Keuangan, to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026.
- b. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm, as well as to appoint Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in case the determined Public Accountant and/or the Public Accounting Firm for any reason unable to complete the audit of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, including to determine honorariums and other requirements for the Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

4. 4th Meeting Agenda

- a. Approve the change of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in regards with the appointment of Mr. Ashok Hotu Tekani, SE as Director of the Company, hence the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, is as the following:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Go Darmadi
Commissioner : Barli Hasan
Independent Commissioner : Edwin Syahrud

Board of Directors:

President Director : Pieters Adyana Utomo
Director : Paula Marlina
Director : Ashok Hotu Tekani, SE

- b. Grant the power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the decisions as mentioned above, including but not limited to state the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a deed made before the Notary, and to subsequently notify the relevant parties, as well as take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

5. 5th Meeting Agenda

- a. Determine the salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company collectively for the financial year of 2026 of a maximum amount of US\$225,000 (two hundred twenty-five thousand United States dollar) and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocations.

- b. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

6. 6th Meeting Agenda

- a. Approve to make adjustment toward the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company inline with KBLI 2025 henceforth Article 3 of the Company's Articles of Association is written and read as the following:

PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. Purpose and Objectives of the Company are to engage in the following fields:
 - a. other management consulting activities (KBLI 70209);
 - b. wholesale trade on the basis of fees or contracts (KBLI 46100);
2. To achieve the above purpose and objectives, the Company can carry out the following business activities:
 - i. Main business activities:

provisions for advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning, scheduling, and production control. The provision of these business services can include advice, guidance and operational assistance for various management functions, agronomist and agricultural economist management consulting in the field of agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, provision of advice and assistance for businesses and community services in planning, organization, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services.
 - ii. Supporting business activities:

Intermediation services in wholesale trade, i.e. facilitating transactions between sellers and buyers to order goods based on a fee or commission without providing or taking ownership of the intermediated goods and services. Intermediation activities can be conducted through digital platforms or non-digital channels. Fees or commissions can be received from either the seller or the buyer. Revenue from intermediation activities can also include other sources, such as advertising revenue. This group also includes:

 - activities of commission agents, brokers, and other wholesalers who trade on behalf of another party without holding title to the intermediated goods;
 - activities that meet sellers and buyers;

- activities that conduct transactions on behalf of a company, including online;
- activities of buying centers, only act only as intermediaries and do not hold title to the intermediated goods;
- activities of auction houses for wholesale trading;
- commission-based agency services for wholesale trading of radioactive substances and ionizing radiation generators;
- organization of commodity auction markets for wholesale trading

This group does not include:

- wholesale trading on one's own behalf;
- the activities of commission agents who retain title to goods, even though they act on behalf of a third party;
- the activities of opaque intermediaries (intermediaries acting on behalf of a third party);
- the activities of intermediary services for retail trade;
- the activities of intermediary services for real estate;
- the search websites that connect customers and sellers

- b. Grant the power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the decisions as mentioned above, including but not limited to state the decisions in a deed made before the Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the decision, and to further notify the relevant parties, and to carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

I. Schedule and Procedure of Cash Dividend Payment

Schedule of Cash Dividend Payment

Announcement in Indonesia Stock Exchange	June 26, 2026
Cum Dividend in Regular & Negotiation Markets	July 2, 2026
Ex Dividend in Regular & Negotiation Markets	July 3, 2026
Cum Dividend in Cash Market	July 6, 2026
Ex Dividend in Cash Market	July 7, 2026
Recording Date	July 6, 2026
Cash Dividend Payment	July 24, 2026

Procedure of Cash Dividend Payment

1. Cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (DPS) on Recording Date on July 6, 2026.
2. Cash Dividend Payment
 - a. For Shareholders whose shares are saved in the Collective Custody at KSEI, cash dividend payment will be made via KSEI and will be distributed on July 24, 2026 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where Shareholders open the sub accounts.

- b. For Shareholders whose shares are in the script form, cash dividend payment will be made via bank transfer, which shareholders are required to submit a complete application for bank transfer to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra, addressed at Gedung Plaza Sentral 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, or to the Company, addressed at Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta 10220, at the latest on July 6, 2026 at 4.00 pm Western Indonesian time.
3. Cash dividend will be subject to tax in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia.
 - a. According to the prevailing tax regulations, cash dividend will be excluded from tax object when received by domestic corporate taxpayers (WP Badan DN) and the Company will not deduct income tax on the cash dividend.
 - b. Cash dividends received by domestic individual taxpayers (WPOP DN) will be excluded from tax object, providing that the cash dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations. WPOP DN who does not meet the investment provisions as determined, the received cash dividends will be subject to income tax in accordance with the applicable regulations, and the income tax must be paid by WPOP DN directly in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 about the Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
 - c. Shareholders who are foreign taxpayers which will use the tax tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018, and submit to BAE the copy of DGT and to KSEI the record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, with paying attention to the provision of KSEI. If the copy of DGT and the document of record or receipt of DGT/SKD are not provided, the cash dividend will be subject to Income Tax of Article 26 of 20%.

Jakarta, June 26, 2026
The Board of Directors